



PUTUSAN

Nomor 180/PID/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUFID NUR Bin SUWARDI**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Perum Graha Ria Asri (Puskopolda) RT. 004 RW. 005, Kel/Desa Bakung, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/PID/2025/PT BDG tanggal 02 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/PID/2025/PT BDG tanggal 02 Juni 2025;

Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 180/PID/2025/PT BDG tanggal 2 Juni 2025;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk. tanggal 14 Mei 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perkara :PDM-028/Depok/02/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUFID NUR BIN SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUFID NUR BIN SUWARDI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku kecil Bank Mandiri nomor rekening : 1520018401634 an. MUHAMMAD MUFID NUR;
- 3 (tiga) buah flasdisk;
- 1 (satu) bendel rekapan penjualan dan pendapatan marindomart;
- 1 (satu) bendel copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1520018401634 an. MUHAMAD MUFID NUR;
- Fotocopy rekening koran mulai bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023 dari 3 (tiga) Bank berbeda an. MARINGAN TOBING diantaranya Bank Mandiri nomor rekening : 5290010008965, Bank BCA nomor rekening : 711588777 dan Bank BRI nomor rekening : 038401002110568 milik saksi pelapor.

Dikembalikan kepada Saksi korban MARINGAN TOBING.

- 1 (satu) buah HP IPHONE beserta simcardnya

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/PN

Dpk tanggal 14 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mufid Nur Bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **3** dari **8** halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi rekening koran mulai bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dari 3 (tiga) Bank berbeda atas nama Maringan Tobing diantaranya Bank Mandiri nomor rekening : 5290010008965, Bank BCA nomor rekening : 711588777 dan Bank BRI nomor rekening : 038401002110568;
 2. 1 (satu) bendel rekapan penjualan dan pendapatan marindomart; Dikembalikan kepada Saksi Maringan Tobing;
 3. 3 (tiga) buah flashdisk;
 4. 1 (satu) bendel copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1520018401634 atas nama Muhammad Mufid Nur; Tetap terlampir dalam berkas;
 5. 1 (satu) buku kecil Bank Mandiri nomor rekening : 1520018401634 atas nama Muhammad Mufid Nur;
 6. 1 (satu) unit handphone Iphone beserta simcardnya; Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Mufid Nur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2025/PN Dpk jo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk yang dibuat oleh Ravita Lina, Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk tanggal 14 Mei 2025 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok bertanggal 20 Mei 2025 Nomor W11.U21/1683/Hk.01/V/2025 telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa yang dikirimkan melalui Surat Tercatat tanggal 20 Mei 2025;

Negeri.....

yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan

bahwa

pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding bertanggal 22 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Mei 2025 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid/2025/PN Dpk jo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Surat Tercatat pada tanggal 3 Juni 2025 Nomor W11.U21/1837/HK.01/VI/2025;

Membaca Berita Acara Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Akta.Pid/2025/PN Dpk jo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk bertanggal 27 Mei 2025 yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan Surat Tercatat Nomor W11-U21/1786/HK.01/V/2025 dikirimkan tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok, yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun terasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MARINGAN TOBING mengalami kerugian materiil dalam jumlah yang banyak yakni sebesar Rp. 584.305.282,-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa didalam persidangan juga Terdakwa mengaku bahwa uang yang Terdakwa gelapkan milik Saksi MARINGAN TOBING yakni sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selain Terdakwa perggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, juga telah Terdakwa perggunakan untuk membeli Narkoba.

Berdasarkan keberatan tersebut, Penuntut Umum memohon menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 28 April 2025.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk tanggal 14 Mei 2025, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya keberatan dengan mengatakan bahwa pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan dan uang yang di gelapkan, selain digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, ada yang dipergunakan untuk membeli Narkoba, sehingga pidana yang dijatuhkan menimbulkan ketidak-adilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mengenai uang yang digelapkan tersebut ada dipergunakan membeli Narkoba untuk dipergunakan sendiri, hal itu diakui Terdakwa dan dibenarkan Saksi Maringan Tobing, tetapi hal itu harus dibuktikan secara hukum tersendiri kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman **6** dari **8** halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penerapan hukum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan jumlah nilai uang yang belum bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa, yang pengembaliannya dapat diajukan secara tersendiri melalui gugatan perdata, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah sudah patut dan adil lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/PN Dpk tanggal 14 Mei 2025 tersebut, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pid.B/2025/

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Dpk tanggal 14 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang dan Dr. KRISTWAN GENOVA DAMANIK, S.H.,M.Hum. dan SUKMAYANTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

TTD

TTD

Dr. KRISTWAN GENOVA DAMANIK S.H.,M.Hum. POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

TTD

SUKMAYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI MULYANI, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID/2025/PT BDG